



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DENGAN
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
TENTANG**



**PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN DATA PENGINDERAAN JAUH
UNTUK Mendukung PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG**

**NOMOR : G/464/II.04/HK/2015
NOMOR : 163/10/2015**

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

M. RIDHO FICARDO, S.Pi., M.Si., Gubernur Lampung berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 51 tahun 2014 tanggal 28 Mei 2014, berkedudukan di Jalan Wolter Robert Monginsidi Nomor 69 Teluk Betung, oleh karenanya sah dan berwenang bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Lampung selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Prof. Dr. THOMAS DJAMALUDDIN, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 4/M tahun 2014 tanggal 20 Januari 2014, berkedudukan di Jalan Pemuda Persil Nomor 1 Rawamangun Jakarta Timur, oleh karenanya sah dan berwenang bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa dalam rangka mendorong, memanfaatkan teknologi dan data penginderaan jauh dan aplikasinya untuk mendukung pembangunan di Provinsi Lampung, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk bersinergi dalam pemanfaatan teknologi dan data penginderaan jauh untuk mendukung program pembangunan daerah di Provinsi Lampung dengan prinsip saling menguntungkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju dalam pelaksanaan maksud tersebut dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menuangkan kerja sama dimaksud dalam bentuk Nota Kesepahaman;
- c. bahwa dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** memahami, mempedomani dan mentaati peraturan perundangan berikut sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan, yaitu:
 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025;
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantarksaan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekeyaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional 2015 – 2019;
 10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 - 2025;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat suatu Nota Kesepahaman tentang pemanfaatan teknologi dan data penginderaan jauh untuk mendukung program pembangunan daerah di Provinsi Lampung, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dilakukan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan sumberdaya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka memanfaatkan teknologi dan data penginderaan jauh untuk mendukung program pembangunan daerah.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk percepatan pembangunan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pemanfaatan teknologi dan data penginderaan jauh;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- c. diseminasi dan publikasi ilmiah; dan
- d. kerjasama lain yang dipandang perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 3
PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk atau menugaskan pejabat/satuan kerja masing-masing sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Pejabat/satuan kerja yang ditugaskan oleh **PIHAK KESATU** yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung.
- (5) Pejabat/satuan kerja yang ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA** yaitu Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara.

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

- (1) Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban **PARA PIHAK** sesuai kedudukan dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Sumber biaya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari pihak lain yang sifatnya sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum berakhir masa berlakunya dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Paling lama 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**, sudah harus ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 6
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini di buat dalam rangka 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. THOMAS DJAMALUDDIN

PIHAK KESATU,



M. RIDHO FICARDO, S.Pi.,M.Si